

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; **atau**
- b. Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

2. Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah Standar Dikti (baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh aras suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subyek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar Dikti itu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi Standar Dikti yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- **Standar Pembelajaran:** ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **dosen**;
- **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** ‘Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan’, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

Terlepas dari siapa subyek sebuah standar, secara manajerial para pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga bertanggungjawab dalam tahap pelaksanaan Standar Dikti ini. Misal, dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun *Audience* adalah dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa isi standar tersebut benar dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar Dikti menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar Dikti atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu. Agar semua Standar Dikti dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti adalah tindakan konkrit pejabat struktural pada setiap aras perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar Dikti telah benar dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita-cita (standar). Tindakan mengevaluasi lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*) sehingga kerap disingkat menjadi 'monev'. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian juga tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.²

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk (a) memastikan bahwa pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya; (b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti; dan (c) jika tidak ditemukan kesalahan atau kekurangan maka tujuan evaluasi adalah mempertahankan praktik baik yang telah berlangsung. Jika tindakan korektif yang dimaksud dalam huruf b terjadi, maka hal ini berarti telah masuk ke tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar. Termasuk ke dalam *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal,

² Selain *formative* dan *summative evaluation*, dikenal juga *diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.

dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam konteks pelaksanaan Standar Dikti, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi bersangkutan. Hasil dari audit internal ini jika buruk maka tentu diperlukan langkah atau tindakan perbaikan, jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar; (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar; (c) hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan (d) dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar. Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar Dikti. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti bisa jadi tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau

dokumen pencatatan/perekaman mutu pelaksanaan Standar Dikti, formulir pemantauan, dan penjelasan subyek pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar sebaiknya dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil, perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang dijatuhi tindakan korektif, alasan penjatuhan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan korektif tersebut pada akhirnya telah benar dilaksanakan atau tidak. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan salah satu bukti bahwa SPMI telah dilaksanakan pada perguruan tinggi tersebut.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam kaitan dengan petunjuk ini perlu diketahui bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukan oleh unit ini menunjukkan perlu tindakan pengendalian, maka informasi itu harus disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Peningkatan Standar Dikti harus dilakukan karena terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Mutu dari isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar Dikti adalah 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu.

Kemudian, mutu dari aspek *Competence* dalam isi standar itu hendak ditingkatkan sehingga menjadi 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah mutu dari aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu 'paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.

Kaizen atas setiap Standar Dikti dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun; tetapi *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester. Disarankan agar *kaizen* atas isi Standar Dikti dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar Dikti, Perguruan Tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar Dikti baru yang menggantikan Standar Dikti sebelumnya. Dengan demikian petunjuk tentang langkah Penetapan Standar Dikti seperti diuraikan sebelumnya mulai berlaku kembali.

6. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu. Oleh karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar organisasi, jumlah sumber daya manusia, jumlah program studi, ketersediaan sarana prasarana, dsb., maka tidak tepat jika dengan alasan praktis sebuah perguruan tinggi meniru secara utuh model organisasi dan kelembagaan SPMI di perguruan tinggi lain.

Pada prinsipnya, tersedia 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- a. Membentuk unit khusus SPMI;
- b. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; **atau**
- c. Mengombinasikan model a dan b.

a. Membentuk unit khusus SPMI

Unit SPMI dibentuk pada aras perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran. Pada aras yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada aras perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap jabatan struktural lain.

Pada aras perguruan tinggi unit SPMI dapat diposisikan di bawah wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua/Direktur.

Sedangkan pada tingkat Fakultas unit SPMI dapat diposisikan di bawah wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan. Unit SPMI yang diposisikan di bawah pimpinan langsung akan memberikan kemudahan apabila SPMI telah diterapkan pada segala aspek di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat, karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan *monitoring & evaluation* (termasuk audit internal) secara objektif. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Dengan kata lain, keberadaan unit SPMI diyakini dapat menimbulkan efek psikologis berupa sikap respek dari unit lain di dalam perguruan tinggi.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki cukup banyak SDM, memiliki *student body* yang kecil, jumlah prodi yang sedikit, dan sumber dana yang terbatas. Akibatnya, model ini dapat menjadi tantangan atau bahkan menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dinilai memperbesar

struktur organisasi perguruan tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut. Penambahan sebuah unit pada organisasi perguruan tinggi dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti munculnya keresahan karena merasa ada pihak tertentu yang akan berperan seperti 'polisi, pengawas' atau *watchdog* yang akan mengawasi mereka dalam bekerja. Ketiga, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI diragukan. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI.

b. Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Dekan, Ketua Jurusan, Wakil Rektor/Ketua/Direktur, Kepala Biro, Kepala Laboratorium, hingga Rektor/Ketua/Direktur. Dalam model ini, tidak ditemukan koordinasi terpusat pelaksanaan SPMI oleh unit SPMI pada aras perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi SPMI berada pada masing-masing pejabat itu.

• **Kelebihan**

Pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan jumlah SDM yang masih terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu

pemimpin perguruan tinggi hingga aras fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh semacam *watchdog*.

- **Kekurangan**

Pertama, model ini diragukan dari aspek efektivitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diuji dengan SPMI dapat dinilai kurang layak dan etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama karena tidak ada koordinasi dari aras tertinggi perguruan tinggi. Beberapa unit kerja mungkin ada yang mampu dan tidak mampu mengimplementasikan SPMI secara optimal tergantung pada pejabat struktural masing-masing.

- c. Mengombinasikan model a dan b.**

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok menyusun Dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan standar SPMI sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai standar lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan audit maka model *task force* ini dapat menjadi kurang efektif. Di sini kemudian perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasi SPMI. Tugas ini berjalan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi seluruh pemangku kepentingan internal sehingga mereka mulai sadar mutu, dan secara perlahan namun pasti tercipta budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian, setelah proses pelembagaan SPMI dinilai telah cukup matang dan budaya mutu telah mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas pokok dan fungsi dari unit khusus tersebut mulai dialihkan ke para pejabat struktural pada semua aras dan unit tersebut dapat ditiadakan. Peniadaan unit SPMI ini tidak berarti implementasi SPMI menjadi terhenti karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing yang akan melanjutkan implementasi SPMI.

- 3) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi tersebut. Namun, pada aras unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI diserahkan pada jabatan struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Kemudian, unit SPMI di aras perguruan tinggi akan menjalankan tugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

Bab IV

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti di samping dua subsistem lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Menurut Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU Dikti, program studi diselenggarakan atas izin Mendikbud setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Dengan demikian, pada saat izin penyelenggaraan program studi dan izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan oleh Mendikbud, program studi dan perguruan tinggi tersebut memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi minimal atau terakreditasi baik. Pada saat masa berlaku status dan peringkat terakreditasi berakhir, program studi dan perguruan tinggi wajib diakreditasi ulang.

Di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

Untuk keperluan pelaksanaan akreditasi, telah diterbitkan Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan Permendikbud tersebut, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), yaitu suatu kesatuan kerangka kebijakan penjaminan mutu eksternal Pendidikan Tinggi yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SAN Dikti dimaksudkan untuk mendorong inisiatif dan tanggungjawab internal unit pengelola program studi dan institusi perguruan tinggi untuk melakukan *continuous quality improvement*.

Adapun fungsi SAN Dikti adalah untuk:

1. rujukan dan kerangka kerja akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi;
2. mendorong penciptaan suasana akademik yang menumbuhkan budaya mutu; dan
3. acuan dalam pengaturan penyelenggaraan akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Adapun LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang ditetapkan dalam Permendikbud. LAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja L2 Dikti. Perwakilan LAM di setiap wilayah L2 Dikti berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi program Studi.

Uraian selanjutnya di bawah ini akan didasarkan pada UU Dikti, Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Asas dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Asas Sistem Akreditasi Nasional terdiri atas:

1. **Kejujuran**
Landasan utama kebenaran, keadilan, keobyektifan, imparialitas, dan transparansi.
2. **Keamanahan** (*trustworthiness*)
asas dalam membangun dan mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat.
3. **Kecerdasan**
Asas dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien.
4. **Keharmonisan**
Asas pengembangan independensi kelembagaan akreditasi yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus keterkaitan (*interrelatedness*), keterhubungan (*interconnection*), dan komunikasi (*communication*).

Berdasarkan asas di atas, SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Independen

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

2. Akurat

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Obyektif

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

4. Transparan

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

5. Akuntabel

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi bertujuan untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.

Adapun fungsi akreditasi adalah untuk:

1. Penilaian sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program studi dan institusi perguruan tinggi dalam bidang akademik maupun non akademik;
2. Akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi;
4. Bahan masukan perumusan kebijakan untuk pembinaan dan peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi; dan
5. Pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan mutu pendidikan tinggi.

Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya program studi dan perguruan tinggi baru, berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Dikti.

Luaran proses SPME atau akreditasi dinyatakan dengan **status akreditasi** program studi dan/atau perguruan tinggi, yang terdiri atas:

1. terakreditasi;
2. tidak terakreditasi.

Sementara itu, peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi terdiri atas:

1. terakreditasi **baik**;
2. terakreditasi **baik sekali**; dan
3. terakreditasi **unggul**.

Makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

1. terakreditasi **baik**, yaitu **memenuhi** SN Dikti;
2. terakreditasi **baik sekali** dan terakreditasi **unggul**, yaitu **melampaui** SN Dikti.

Adapun tingkat pelampauan SN Dikti oleh program studi dan perguruan tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. **Tahap Evaluasi Data dan Informasi**, yang meliputi langkah:
 - a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti.

Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja L2 Dikti, dengan melakukan

verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi langkah:

- a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi;
- b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Perguruan Tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada BAN-PT atau LAM.

Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang **paling lambat 6 bulan** sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.

3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

- a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat **dicabut** sebelum masa berlakunya berakhir, apabila

program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang terdiri atas:

1. **Instrumen akreditasi untuk program studi;** dan
2. **Instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi.**

Instrumen SPME atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi disusun berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencakup 9 (sembilan) kriteria akreditasi, yaitu visi misi, tata kelola, mahasiswa dan lulusan, sumberdaya manusia, pembelajaran dan suasana akademik, keuangan, sarana prasarana, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Instrumen SPME atau akreditasi **program studi** disusun berdasarkan:

1. **Jenis pendidikan**, yaitu vokasi, akademik, dan profesi;
2. **Program pendidikan**, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
3. **Modus pembelajaran**, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta
4. **Hal-hal khusus.**

Sementara itu, instrumen akreditasi **perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud di atas disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:

1. **PTS;**
2. **PTN;**

3. **PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU);** atau
4. **PTN badan hukum.**

Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada PD Dikti.

G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, Menristekdikti membentuk:

1. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat berdasarkan rumpun, pohon, dan /atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Rumpun, pohon, dan /atau cabang ilmu pengetahuan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. LAM dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) untuk memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pemerintah (LAM Pemerintah)

LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggungjawab kepada Menristekdikti. LAM Pemerintah dibentuk Menristekdikti atas rekomendasi dari BAN-PT. Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian. LAM Pemerintah dapat membentuk LAM Wilayah untuk memberikan dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2

Dikti) tertentu. Organisasi LAM Pemerintah memiliki susunan berupa Ketua dan Sekretaris merangkap anggota dan para anggota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya LAM Pemerintah dibantu oleh sebuah Sekretariat, Kepala Sekretariat yang ditetapkan oleh Menristekdikti.

Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat (LAM Masyarakat)

LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba yang dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu. LAM Masyarakat dapat membentuk LAM Wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) tertentu. Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar hukum nirlaba. Sedangkan pendanaan LAM Masyarakat bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa LAM Masyarakat berkewajiban melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Menristekdikti melalui BAN-PT dan bersedia diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat. Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **tugas dan wewenang LAM:**

- a. menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- b. melakukan akreditasi Program Studi;
 - c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi;
 - d. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi;
 - e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
 - f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.
2. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah badan non struktural di lingkungan Kemristekdikti yang bertanggungjawab kepada Menristekdikti, untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAN-PT memiliki organ berupa Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Majelis Akreditasi terutama bertugas menetapkan kebijakan dan pengembangan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara Nasional; sedangkan Dewan Eksekutif terutama bertugas melaksanakan kebijakan sistem akreditasi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi.

Adapun tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi perguruan tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menristekdikti kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menristekdikti;
- i. bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi kelayakan pendirian perguruan tinggi kepada kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

H. Akreditasi Internasional

Selain keharusan untuk memperoleh status dan peringkat terakreditasi pada aras nasional melalui LAM dan/atau BAN-PT, program studi dan/atau perguruan tinggi dapat meminta lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi pada aras regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi. Dalam hal ini akreditasi regional atau internasional program studi dan institusi perguruan tinggi dimaksud hanya dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi asing yang telah diakui BAN-PT.



Bab V

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

A. Pengertian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti, PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Menurut Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, implementasi dan pengelolaan SPM Dikti didasarkan pada data dan informasi yang ada dalam PD Dikti.

Dalam Pasal 56 ayat (3) UU Dikti, PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Dalam perkembangannya, sejak digagas di akhir tahun 2006 tentang kebutuhan suatu kumpulan data dan informasi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang ketika itu disebut **Pangkalan Data Perguruan Tinggi**, kumpulan data dan informasi tersebut dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu. Sesuai dengan ketentuan UU Dikti, kumpulan data dan informasi tersebut sekarang ini dinamakan PD Dikti dan dikelola lebih lanjut oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptekdikti), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

B. Prinsip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PD Dikti berisi data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara perguruan tinggi dan wajib dipastikan kebenaran dan ketepatannya oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 56, ayat (4) UU Dikti. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, prinsip yang diterapkan dalam PD Dikti adalah:

1. **Kebaruan**

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi kepada Kemristekdikti harus data dan informasi terkini.

2. **Tepat waktu**

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.

3. **Akurasi**

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi merupakan data yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi perguruan tinggi pada suatu kurun waktu.

4. **Akuntabilitas**

Data dan informasi yang tersimpan dalam PD Dikti merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya kepada para pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pemerintah, dalam hal ini Menristekdikti sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menteri menetapkan SPM Dikti yang didasarkan pada PD Dikti sehingga pendidikan tinggi yang bermutu dapat diselenggarakan dengan baik. Dalam Pasal 79 ayat (2) UU Dikti diatur bahwa Menteri mengembangkan sistem pengelolaan informasi pendidikan tinggi. Dengan pengaturan tersebut, Menteri perlu menyelenggarakan PD Dikti sehingga data dan informasi tentang perguruan tinggi di Indonesia dapat selalu tersedia sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 56 ayat (2) UU Dikti mengatur bahwa PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

1. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi;
2. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
3. masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, data dan informasi dalam PD Dikti digunakan untuk:

1. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SN Dikti dan/atau Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam SPMI;
2. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Dikti oleh LAM atau BAN-PT.

D. Jenis Data dan Informasi Dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi merupakan bagian penting dari PD Dikti. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Menristekdikti melalui pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, baik untuk program studi maupun perguruan tinggi, memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi perguruan tinggi, sebagaimana diatur oleh Pasal 62 ayat (1) UU Dikti, dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi, baik di bidang akademik, maupun

di bidang nonakademik. Dengan demikian, data dan informasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana perlu disiapkan oleh perguruan tinggi dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya untuk kemudian dilaporkan melalui PD Dikti.

PD Dikti menyimpan dan menyediakan data dan informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Data dan informasi bidang akademik dan bidang non-akademik tentang pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi disiapkan untuk dapat memberikan gambaran pemenuhan Standar Dikti. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI yang dilaporkan oleh perguruan tinggi, serta luaran SPME yang disimpan dalam PD Dikti akan memberikan gambaran tentang pemenuhan berbagai Standar Dikti sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berisi:

a. Standar Nasional Pendidikan

- 1) kompetensi lulusan;
- 2) isi pembelajaran;
- 3) proses pembelajaran;
- 4) penilaian pembelajaran;
- 5) dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Nasional Penelitian

- 1) hasil penelitian;
- 2) isi penelitian;

- 3) proses penelitian;
- 4) penilaian penelitian;
- 5) peneliti;
- 6) sarana dan prasarana penelitian;
- 7) pengelolaan penelitian; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi yang berisi:

- a. **Standar Bidang Akademik;**
- b. **Standar Bidang Nonakademik.**

Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik di atas akan berbeda untuk setiap perguruan tinggi tergantung dari penetapan standar tersebut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi perguruan tinggi terkait.

E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1. PD Dikti Pada Aras Perguruan Tinggi

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi pada masing-masing perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

2. PD Dikti Pada Aras Nasional

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh Pusdatin Iptekdikti.

Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi merupakan replika dari data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat nasional, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh unit-unit kerja terkait di Kemristekdikti. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang disimpan pada PD Dikti aras perguruan tinggi.

F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi PD Dikti pada aras perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan struktur data dan informasi yang digunakan dalam PD Dikti pada aras nasional. Data dan informasi yang disimpan dalam PD Dikti akan dikelompokkan dalam:

1. **Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;**
2. **Data dan informasi yang akan diperbarui secara rutin;** dan
3. **Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.**

Akses yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi dapat dilakukan, baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi pada **setiap semester**. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

Data dan informasi yang telah disampaikan perguruan tinggi ke PD Dikti aras nasional akan diverifikasi oleh unit-unit kerja terkait di Kemristekdikti. Setelah dilakukan verifikasi, Kemristekdikti menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME atau akreditasi, baik bidang akademik maupun bidang nonakademik yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional kepada:

- a. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian terkait untuk diintegrasikan ke dalam Data Pokok Pendidikan;
- b. pihak pemangku kepentingan; dan
- c. masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada PD Dikti pada aras perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Kemristekdikti.



Bab VI Penutup

Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PD Dikti diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun **budaya mutu**, baik di perguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan **budaya mutu** pendidikan tinggi pada tingkat nasional.

Pembangunan budaya mutu tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan slogan *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso*, dan *Tut Wuri Andayani* sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Pada Tahap I perguruan tinggi perlu didorong oleh Kemristekdikti untuk mengimplemen-tasikan SPM Dikti (*externally driven*) sehingga peran Kemristekdikti lebih besar dibandingkan dengan peran perguruan tinggi. Sebagai hasil capaian Tahap I, pada Tahap II diharapkan telah relatif meningkat perguruan tinggi yang dengan kesadaran sendiri (*internally driven*) mengimplementasikan SPM Dikti. Sementara itu, pada Tahap III diharapkan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri (*internally driven*) lebih banyak daripada perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas dorongan Kemristekdikti (*externally driven*). Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya semua perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri dan telah menjadi budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Hal ini dapat digambarkan dalam Gambar 6 sebagai berikut:



Gambar 6. Tahapan Membangun Budaya Mutu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ASEAN University Network. Tanpa Tahun. *Quality Assurance Guidelines*.
- European Association for Quality Assurance in Higher Education. 2005. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. Helsinki, Finland.
- KH. Spencer Pickett 2011. *The Essential Guide to Internal Auditing, Second Edition*. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- The Office of Parliamentary Counsel, Canberra. *Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011 No. 73, 2011 as amended*. Compilation start date: 12 April 2013.

LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu II , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi

yang terintegrasi secara nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. BPSDMPK dan PMP adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu .

- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dalam peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.
- (2) SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN dan peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau program studi (desk evaluation) yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan mengukur pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. visitasi ke perguruan tinggi, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan fakta yang terdapat di perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - c. penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

- (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi;
 - b. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Direktorat Jenderal.

- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi adalah replika dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional untuk skala perguruan tinggi.
- (4) Data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi digunakan untuk :
 - a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam SPMI;
 - b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi oleh BAN-PT atau LAM.

Pasal 8

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berisi data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pada setiap akhir semester.
- (4) Pembaharuan data lintas semester dapat dilakukan atas izin Direktur Jenderal.
- (5) Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berisi

data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME seluruh perguruan tinggi.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional kepada:
 - a. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian untuk diintegrasikan dalam Data Pokok Pendidikan;
 - b. Pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan, serta tata cara verifikasi dan validasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat perguruan tinggi dan tingkat nasional diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME;
 - b. menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap perguruan tinggi dalam pengembangan SPMI;
 - d. mengembangkan sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional.

- (2) BPSDMPK dan PMP mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memetakan pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional;
 - b. mengembangkan dan mengelola sistem informasi hasil pemetaan mutu perguruan tinggi;
 - c. menyusun laporan dan rekomendasi kepada Menteri tentang pelaksanaan SPMI berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI;
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi;
 - d. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama data dan informasi yang dibutuhkan untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat disediakan oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian dan masyarakat dapat menggunakan data dan informasi sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sepanjang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 788

2. Susunan Tim Pengembang SPMI Direktorat Penjaminan Mutu yang menyusun Buku Pedoman

- Prof. Dr. Johannes Gunawan (Ketua)
- Dr. Setyo Pertiwi (Sekretaris)
- A.F. Elly Erawati, Ph.D.
- Widijanto S. Nugroho, Ph.D.
- Dr. J. Pramana Gentur Sutapa
- Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo
- Prof. Dr. Tirza Hanum
- Prof. Dr. N. Sadra Dharmawan
- Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.
